

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA DAN FILIPINA MENURUT *UNITED NATIONS FISH STOCK AGREEMENT 1995***



**Diajukan oleh**

**Eirene Adina Pareda**

**NPM : 12 05 10875**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TENTANG *ILLEGAL UNREPORTED AND***  
***UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN**  
**LAUT INDONESIA DAN FILIPINA**  
**MENURUT *UNITED FISH STOCK AGREEMENT 1995***



**Diajukan oleh :**

**Eirene Adina Pareda**

**NPM : 120510875**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan : Hukum tentang Hubungan  
Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 03 Maret 2017**

**B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Riyanto", is written over the printed name of the supervisor.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TENTANG *ILLEGAL UNREPORTED AND***  
***UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN**  
**LAUT INDONESIA DAN FILIPINA**  
**MENURUT *UNITED FISH STOCK AGREEMENT 1995***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin**

**Tanggal : 10 April 2017**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II FH UAJY**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Anggota : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan :**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Halaman Motto**

*“Dia Memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”*

*Yesaya 40:29*

*“Pasukan kecil yang dipaksa mati-matian bertahan, akan menjadi tahanan musuh yang besar dan kuat”*

*Sun Zi*

*“Elegance is the only beauty, that never fades”*

*Audrey Hepburn*



### Halaman Persembahan

- Penulisan Skripsi ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai saya dalam keadaan apapun dan dimana pun saya berada.
- Untuk seluruh keluarga besar, Papa dan Mama, kedua adik, dan Oma yang terkasih yang selalu member saya semangat dan dukungan
- Untuk teman-teman yang telah ikut berproses bersama selama ini



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan dan berkat-Nya yang melimpah, skripsi ini yang berjudul **Penegakan Hukum Tentang *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Fish Stock Agreement 1995*** dapat selesai dengan lancar dan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Hukum (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ada berbagai hambatan dan rintangan yang pasti dialami. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan atau yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini secara langsung atau tidak langsung, diantara yaitu :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum AtmaJaya Yogyakarta.
3. B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing KRS saya selama memnempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah membimbing dan memberikan ilmu selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah membantu mengurus keperluan administrasi saya selama kuliah.
7. Bapak, Ibu, dan teman-teman staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah membantu saya mencari referensi buku dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua (Papa, Mama, dan Oma) tercinta atas segala perhatian, dukungan, dan doa selama saya menyusun skripsi ini.
9. Kak Melda, Kak Santi, Nefy, dan Tyas yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua partner in crime (adik Lisa dan Ander) yang ketika bakudapa selalu berantem tapi kalau baku jauh bekeng rindu.
11. Teman-teman (Vany, Niar, Natha, Gio, dan Lia Bandue) yang selalu nyambung dengan saya ketika ngomongin tentang drama Korea, fangirling sama Oppa favorit kami karena pernah ikut UKM Taekwondo.
12. Bapak dr. Puji dan Meisy yang sudah membantu saya selama penelitian di Jakarta.
13. Ibu Ratna Citra yang sudah membantu saya untuk penelitian di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
14. Narasumber penelitian, Ibu Galuh Rarasanti yang sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancara.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu demi selesainya skripsi ini.



Yogyakarta, 2 Maret 2017

Eirene Adina Pareda



## **ABSTACT**

This legal writing discusses the practice about Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing that occurred at the border area between Indonesia and Philippines. Each country has different views on Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Indonesia is which a country has seen Illegal Unreported and Unregulated Fishing as a crime. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing is an unauthorized fishing activities. The activity was caused by misuse of licencing requirements and several other causes. IUU-Fishing causing loses in various fields, such as, economic, political, social, and environmental. The provision IUU-Fishing stipulated in the United Nations Fish Stock Agreement 1995. Under its terms agreed that the states parties will cooperate in the prevention and control of IUU-Fishing. Indonesia as one of the parties have to adopt the provisions of UNSFA 1995 into national legislation such as the law and regulation. Law enforcement to IUU-Fishing could not be done if it is only done by one party alone. The cooperation between the central government and local government are needed to overcome the problems of IUU-Fishing.

Keywords : IUU-Fishing, border, prevention, control, Indonesia sea, unauthorazided, government



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Kosep.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian.....	18

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Perairan Laut Indonesia	
1. Pengertian Wilayah Perairan Laut Indonesia.....	20
2. Wilayah Perbatasan Indonesia.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i>	
1. Dasar Hukum <i>Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> .....	25
2. Faktor Penyebab <i>Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> .....	42
3. Kerugian Negara Akibat <i>Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> .....	46
C. Penegakan Hukum <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> di Wilayah Perbatasan Perairan Laut antara Indonesia dan Filipina Menurut <i>United Fish Stock Agreement 1995</i> .....	48
D. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> oleh Pemerintah Daerah.....	49
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Maret 2017

Penulis

Eirene Adina Pareda

